



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. 1. Nama Lengkap | : | HERIADI ALS. WAWAN BIN TAPA |
| 2. 2. Tempat lahir | : | Solo |
| 3. 3. Umur / tanggal lahir | : | 39 tahun / 27 Desember 1984 |
| 4. 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. 6. Tempat tinggal | : | Jl. Aki Pinka Rt. 002 Kel. Juata Permai Kec.
Tarakan Utara Kota Tarakan Prov. Kaltara |
| 7. 7. Agama | : | Islam |
| 8. 8. Pekerjaan | : | Buruh harian lepas |

Terdakwa **HERIADI ALS. WAWAN BIN TAPA** ditangkap tanggal 19 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa **HERIADI ALS. WAWAN BIN TAPA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024

Terdakwa **HERIADI ALS. WAWAN BIN TAPA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa **HERIADI ALS. WAWAN BIN TAPA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa **HERIADI ALS. WAWAN BIN TAPA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 213/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIADI Als. WAWAN Bin TAPA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan alternatif pertama melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIADI Als. WAWAN Bin TAPA** diatas berupa pidana Penjara selama **01 (satu) Tahun 03 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih berisikan pasangan angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih berisikan pasangan angka togel;
 - 1 (satu) buah pulpen merk standard warna hitam;
 - 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk IPHONE type 12 promax warna biru pasifik dengan nomor imei 1: 354419339369765, imei 2: 354419339490850 dengan nomor HP 085214101353;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type reno 5 warna hitam dengan nomor imei 1: 866941050460672, imei 2: 866941050460674 dengan nomor HP 081549279509;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Gold debit warna kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an HERIADI;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel;
- 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 8 lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 27 lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 9 lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 22 lembar;
- Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **HERIADI Als. WAWAN Bin TAPA** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan mei 2024 bertempat di di Jl. Aki Pinka Rt. 008 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Imam Gozali dan saksi Surya Nur Alamsyah yang merupakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



anggota Kepolisian POLDA Kaltara serta anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa di Jl. Aki Pinka Rt. 008 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan terdapat kegiatan perjudian jual beli nomor togel/kupon putih, atas informasi tersebut para saksi tersebut diatas langsung melakukan penyelidikan dan didapati terdakwa telah menjual nomor togel atau Kupon Putih kepada saksi Bambang Haryo, saksi Amrin Simatupang dan saksi Djazuli Als Zuli dan melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih, 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an. HERIADI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Gold Debit warna Kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei1 : 866941050460672, Imei2 : 866941050460674 dengan nomor Handphone 081549279509, 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone Type 12 Promax warna biru pasifik dengan nomor Imei1 : 354419339369765, Imei2 : 354419339490850 dengan nomor Handphone 085214101353, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard warna hitam

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh para saksi penangkap diatas, bahwa terdakwa menjalankan praktek jual beli Nomor Togel tersebut dengan cara apabila terdapat orang yang mau membeli nomor togel tersebut maka datang ke tongkrongan warung yang berada didekat rumah tersangka dan menjumpai tersangka langsung, kemudian orang tersebut memesan nomor yang ingin dibeli dan jumlah nominal dari setiap nomor yang dipesan setelah itu tersangka memberikan kertas putih yang tersangka bawa dari rumah kemudian tersangka masuk ke situs <https://rupiahrindu.com> yaitu TIKUS04 dengan password Tikus2111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk harga Rp. 1000,- tiap nomor maka uang yang diberikan kepada tersangka sebesar Rp. 3.000,-, yang sisanya merupakan keuntungan terdakwa setelah itu tersangka menscreenshot transaksi pembelian nomor tersebut sebagai bukti bahwa nomor tersebutlah yang dipesan orang tersebut.

- Bahwa system kerja Nomor togel yang dijalankan terdakwa ialah, apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menjadikan perbuatan terdakwa tersebut sebagai mata pencaharian dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HERIADI Als. WAWAN Bin TAPA** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan mei 2024 bertempat di di Jl. Aki Pinka Rt. 008 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Imam Gozali dan saksi Surya Nur Alamsyah yang merupakan anggota Kepolisian POLDA Kaltara serta anggota kepolisian lainnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



mendapatkan informasi bahwa di Jl. Aki Pinka Rt. 008 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan terdapat kegiatan perjudian jual beli nomor togel/kupon putih, atas informasi tersebut para saksi tersebut diatas langsung melakukan penyelidikan dan didapati terdakwa telah menjual nomor togel atau Kupon Putih kepada saksi Bambang Haryo, saksi Amrin Simatupang dan saksi Djazuli Als Zuli dan melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih, 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an. HERIADI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Gold Debit warna Kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei1 : 866941050460672, Imei2 : 866941050460674 dengan nomor Handphone 081549279509, 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone Type 12 Promax warna biru pasifik dengan nomor Imei1 : 354419339369765, Imei2 : 354419339490850 dengan nomor Handphone 085214101353, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard warna hitam

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh para saksi penangkap diatas, bahwa terdakwa menjalankan praktek jual beli Nomor Togel tersebut dengan cara apabila terdapat orang yang mau membeli nomor togel tersebut maka datang ke tongkrongan warung yang berada didekat rumah tersangka dan menjumpai tersangka langsung, kemudian orang tersebut memesan nomor yang ingin dibeli dan jumlah nominal dari setiap nomor yang dipesan setelah itu tersangka memberikan kertas putih yang tersangka bawa dari rumah kemudian tersangka masuk ke situs <https://rupiahrindu.com> yaitu TIKUS04 dengan password Tikus2111 dan untuk harga Rp. 1000,- tiap nomor maka uang yang diberikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



kepada tersangka sebesar Rp. 3.000,-, yang sisanya merupakan keuntungan terdakwa setelah itu tersangka menscreenshot transaksi pembelian nomor tersebut sebagai bukti bahwa nomor tersebutlah yang dipesan orang tersebut.

- Bahwa system kerja Nomor togel yang dijalankan terdakwa ialah, apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menjadikan perbuatan terdakwa tersebut sebagai mata pencaharian dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM GONJALI, S.H. Bin ASMUI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa perihal saksi bersama rekan-rekan saksi telah mengamankan pelaku perjudian.
 - Bahwa kejadian perjudian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira jam 20.00 Wita di Jl. Gajah Mada Rt.22 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 Wita di Jl. Aki Pinka Rt. 008 No. 097 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk waktu penangkapan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 Wita di Jl. Aki Pinka Rt. 008 No. 097 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara, Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm).
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm), Saksi bersama-sama dengan saudara SURYA NUR ALAMSYAH dan Tim Ops Pekat Kayan Satgas 1 dan Satgas 2 Polda Kaltara.
- Bahwa Sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) karena dia menyediakan permainan judi jenis nomor togel.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) barang yang diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih, 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an. HERIADI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Gold Debit warna Kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei1 : 866941050460672, Imei2 : 866941050460674 dengan nomor Handphone 081549279509, 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone Type 12 Promax warna biru pasifik dengan nomor Imei1 : 354419339369765, Imei2 : 354419339490850 dengan nomor Handphone 085214101353, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard warna hitam.
- Bahwa Permainan judi yang disediakan saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) yaitu menjual nomor togel Periode KAMBOJA, Periode SIDNEY, Periode CHINA, Periode SINGAPORE, Periode TAIWAN dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode HONGKONG, tergantung keinginan dari pelanggan yang ingin memasang angka nomor togel melalui Handphone miliknya dan situs yang digunakan oleh saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) untuk memasang judi togel guna memperoleh keuntungan yaitu <https://rupiahrindu.com>.

- Bahwa Hanya permainan judi jenis nomor togel yang disediakan oleh HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) dan tidak ada permainan judi jenis lainnya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh ialah sebesar 29% dari penjualan yang dilakukan terdakwa
- Bahwa system kerja Nomor togel yang dijalankan terdakwa ialah, apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjalankan usaha perjudian sudah 1 bulan terakhir dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi SURYA NUR ALAMSYAH Bin SUPITRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa perihal saksi bersama rekan-rekan saksi telah mengamankan pelaku perjudian.
- Bahwa kejadian perjudian terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira jam 20.00 Wita di Jl. Gajah Mada Rt.22 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 Wita di Jl. Aki Pinka Rt. 008 No. 097 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara.
- Bahwa untuk waktu penangkpan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 Wita di Jl. Aki Pinka Rt. 008 No. 097 Kel.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara, Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm).

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm), Saksi bersama-sama dengan saudara SURYA NUR ALAMSYAH dan Tim Ops Pekat Kayan Satgas 1 dan Satgas 2 Polda Kaltara.
- Bahwa Sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) karena dia menyediakan permainan judi jenis nomor togel.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) barang yang diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih, 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an. HERIADI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Gold Debit warna Kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei1 : 866941050460672, Imei2 : 866941050460674 dengan nomor Handphone 081549279509, 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone Type 12 Promax warna biru pasifik dengan nomor Imei1 : 354419339369765, Imei2 : 354419339490850 dengan nomor Handphone 085214101353, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard warna hitam.
- Bahwa Permainan judi yang disediakan saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) yaitu menjual nomor togel Periode KAMBOJA, Periode SIDNEY, Periode CHINA, Periode SINGAPORE, Periode TAIWAN dan Periode HONGKONG, tergantung keinginan dari pelanggan yang ingin memasang angka nomor togel melalui Handphone miliknya dan situs

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh saudara HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) untuk memasang judi togel guna memperoleh keuntungan yaitu <https://rupiahrindu.com>.

- Bahwa Hanya permainan judi jenis nomor togel yang disediakan oleh HERIADI Als WAWAN Bin TAPAH (Alm) dan tidak ada permainan judi jenis lainnya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh ialah sebesar 29% dari penjualan yang dilakukan terdakwa
- Bahwa system kerja Nomor togel yang dijalankan terdakwa ialah, apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bersifat untung-untungan.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjalankan usaha perjudian sudah 1 bulan terakhir dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 Wita di Jl. Aki Pinka Rt. 008 No. 097 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual judi jenis togel;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih, 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an. HERIADI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Gold Debit warna Kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei1 : 866941050460672, Imei2 : 866941050460674 dengan nomor Handphone 081549279509, 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone Type 12 Promax warna biru pasifik dengan nomor Imei1 : 354419339369765, Imei2 : 354419339490850 dengan nomor Handphone 085214101353, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard warna hitam;

- Bahwa Tidak ada orang yang memerintahkan untuk menyediakan permainan judi jenis nomor togel tersebut, melainkan atas inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa nama link Judi Online untuk terdakwa Deposit/Mengisi saldo yaitu rupiah rindu;
- Bahwa Terdakwa jelaskan nama akun judi online terdakwa yang terdakwa daftarkan adalah akun terdakwa yang terdakwa beri nama tikus;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan nomor togel tersebut tidak menentu tergantung pada banyak sedikitnya orang membeli nomor togel kepada terdakwa namun jika dikira-kira terdakwa sebulan bisa untuk Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara apabila terdapat orang yang mau membeli nomor togel tersebut maka datang ke tongkrongan warung yang berada didekat rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa langsung, kemudian orang tersebut memesan nomor yang ingin dibeli dan jumlah nominal dari setiap nomor yang dipesan setelah itu Terdakwa memberikan kertas putih yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa masuk ke situs <https://rupiahrindu.com> yaitu dengan nama TIKUS04 dengan password Tikus2111 dan untuk harga Rp. 1000,- tiap nomor maka uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,-, yang sisanya merupakan keuntungan terdakwa setelah itu Terdakwa menscreenshot transaksi pembelian nomor tersebut sebagai bukti bahwa nomor tersebutlah yang dipesan orang tersebut;
- Bahwa system kerja Nomor togel yang dijalankan terdakwa ialah, apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 angka dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menjadikan perbuatan terdakwa tersebut sebagai mata pencaharian dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih berisikan pasangan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih berisikan pasangan angka togel;
- 1 (satu) buah pulpen merk standard warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE type 12 promax warna biru pasifik dengan nomor imei 1: 354419339369765, imei 2: 354419339490850 dengan nomor HP 085214101353;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type reno 5 warna hitam dengan nomor imei 1: 866941050460672, imei 2: 866941050460674 dengan nomor HP 081549279509;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Gold debit warna kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an HERIADI;
- Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 8 lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 27 lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 9 lembar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 22 lembar;
- Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;
- 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel;
- 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 Wita di Jl. Aki Pinka Rt. 008 No. 097 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual togel online;
- II. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih, 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an. HERIADI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Gold Debit warna Kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei1 : 866941050460672, Imei2 : 866941050460674 dengan nomor Handphone 081549279509, 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone Type 12 Promax warna biru pasifik dengan nomor Imei1 : 354419339369765, Imei2 : 354419339490850 dengan nomor Handphone 085214101353, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard warna hitam;
- III. Bahwa terdakwa dalam menjual togel dengan menggunakan situs judi yang bernama <https://rupiahrindu.com> dan masuk ke akun milik terdakwa dengan nama TIKUS04 dengan password Tikus2111;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Bahwa cara apabila terdapat orang yang mau membeli nomor togel tersebut maka datang ke tongkrongan warung yang berada didekat rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa langsung, kemudian orang tersebut memesan nomor yang ingin dibeli dan jumlah nominal dari setiap nomor yang dipesan setelah itu Terdakwa memberikan kertas putih yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa masuk ke situs <https://rupiahrindu.com> yaitu dengan nama TIKUS04 dengan password Tikus2111 dan untuk harga Rp. 1000,- tiap nomor maka uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,-, yang sisanya merupakan keuntungan terdakwa setelah itu Terdakwa menscreenshot transaksi pembelian nomor tersebut sebagai bukti bahwa nomor tersebutlah yang dipesan orang tersebut;
- V. Bahwa system kerja Nomor togel yang dijalankan terdakwa ialah, apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- VI. Bahwa dalam melakukan permainan togel online untuk mendapatkan angka yang keluar tersebut setiap pemain tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus dan bisa dipastikan permainan tersebut hanya bersifat untung – untung saja;
- VII. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menjadikan perbuatan terdakwa tersebut sebagai mata pencaharian;
- VIII. Bahwa Terdakwa dalam menjual togel online tersebut tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **HERIADI Als. WAWAN Bin TAPA**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 Wita di Jl. Aki Pinka Rt. 008 No. 097 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual togel online dan dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih, 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel, uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) buah buku rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI dengan nomor rekening 0915848179 an. HERIADI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Gold Debit warna Kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type Reno 5 warna hitam dengan nomor Imei1 : 866941050460672, Imei2 : 866941050460674 dengan nomor Handphone 081549279509, 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone Type 12 Promax warna biru pasifik dengan nomor Imei1 : 354419339369765, Imei2 : 354419339490850 dengan nomor Handphone 085214101353, 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru dan 1 (satu) buah pulpen merk Standard warna hitam;

Menimbang, bahwa cara apabila terdapat orang yang mau membeli nomor togel tersebut maka datang ke tongkrongan warung yang berada didekat rumah Terdakwa dan menjumpai Terdakwa langsung, kemudian orang tersebut memesan nomor yang ingin dibeli dan jumlah nominal dari setiap nomor yang dipesan setelah itu Terdakwa memberikan kertas putih yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian Terdakwa masuk ke situs <https://rupiahrindu.com> yaitu dengan nama TIKUS04 dengan password Tikus2111 dan untuk harga Rp. 1.000,- tiap nomor maka uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,-, yang sisanya merupakan keuntungan terdakwa setelah itu Terdakwa menscreenshot transaksi pembelian nomor tersebut sebagai bukti bahwa nomor tersebutlah yang dipesan orang tersebut;

Menimbang, bahwa system kerja Nomor togel yang dijalankan terdakwa ialah, apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual nomor judi togel kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta menjadikan perbuatan terdakwa tersebut sebagai mata pencaharian dan Terdakwa dalam menjual togel tersebut tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memberi kesempatan untuk dilakukan permainan judi dan dijadikan mata pencarian;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan pencarian maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah permainan togel tersebut termasuk permainan judi;

Menimbang bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan togel secara online untuk mendapatkan angka yang keluar tersebut setiap pemain tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus dan bisa dipastikan permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan saja, dengan demikian termasuk dalam kategori judi;

Menimbang bahwa oleh karena permainan togel sudah dikategorikan permainan judi dan terdakwa telah menjadikan togel sebagai mata pencarian dan untuk itu terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang maka apa yang dilakukan terdakwa adalah memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi togel sebagai mata pencarian tanpa ijin dengan menurut Majelis Hakim demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kertas berwarna putih berisikan pasangan angka togel; 1 (satu) lembar kertas berwarna putih berisikan pasangan angka togel; 1 (satu) buah pulpen merk standard warna hitam; 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru; 1 (satu) unit HP merk IPHONE type 12 promax warna biru pasifik dengan nomor imei 1: 354419339369765, imei 2: 354419339490850 dengan nomor HP 085214101353; 1 (satu) unit HP merk OPPO type reno 5 warna hitam dengan nomor imei 1: 866941050460672, imei 2: 866941050460674 dengan nomor HP 081549279509; 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Gold debit warna kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076; 1 (satu) buah buku rekening bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an HERIADI; 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel; 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 8 lembar; Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 27 lembar; Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 lembar; Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 9 lembar; Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar; Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 22 lembar; Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIADI Als. WAWAN Bin TAPA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencapaian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih berisikan pasangan angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih berisikan pasangan angka togel;
 - 1 (satu) buah pulpen merk standard warna hitam;
 - 1 (satu) buah keranjang kecil warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk IPHONE type 12 promax warna biru pasifik dengan nomor imei 1: 354419339369765, imei 2: 354419339490850 dengan nomor HP 085214101353;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type reno 5 warna hitam dengan nomor imei 1: 866941050460672, imei 2: 866941050460674 dengan nomor HP 081549279509;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Gold debit warna kuning dengan nomor kartu ATM 53711762250152076;
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BNI dengan nomor rekening 0915848179 an HERIADI;
 - 7 (tujuh) lembar potongan kertas bertuliskan angka pembelian nomor togel;
 - 1 (satu) bendel potongan kertas warna putih
- Dimusnahkan;
- Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 8 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 27 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 9 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 22 lembar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningasih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.,

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.